



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YANA ALIAS B. BUASAN**
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 68 Tahun/3 April 1956
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Juroju, Rt 01, Rw 19, Desa Sumber Salak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Tidak ada Penahanan

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jmr tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YANA alias BUASAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"PENGRUSAKAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jmr



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan No:277/332/01/IV/2008 atas nama HABIYA al. B. MISYATUN.

Dikembalikan kepada korban HABIYA.

- 1 (satu) batang potongan pohon kopi.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-35/JEMBER/05/2024 tanggal 01 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa YANA alias B. BUASAN Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira jam 10.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023, bertempat di Dsn. Juroju, Rt/Rw 02/019, Ds. Summersalak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 10.00 wib, di kebun kopi milik korban HABIYA yang Terdakwa ketahui milik kakek Terdakwa G. BAI bin SARIJA, tepatnya yang berada di Dsn. Juroju, Ds. Summersalak, Kec. Ledokombo, Kab. Jember, tanpa seijin pemiliknya yaitu korban HABIYA Terdakwa melakukan pemotongan pohon kopi dengan cara memotong bagian pohon dengan cara menggergaji agar pada saat panen berikutnya menghasilkan buah kopi yang baik, pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, datang Saksi EDI MISLI, Saksi DIDIK dan Saksi PURYONO kerumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menebang tanaman pohon kopi yang menurut keterangan dari Saksi EDI MISLI bahwa tanah tersebut milik HABIYA, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi EDI MISLI bahwa pohon kopi tersebut bukan di rusak melainkan di potong untuk perawatan karena pada musim berikutnya akan di kelola oleh Terdakwa sendiri sebagai ahli waris dari G. BAI bin SARIJA.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa merusak tanaman kopi milik korban HABIYA mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban HABIYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi korban sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi korban dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan pengrusakan tanaman kopi milik Saksi korban, yang mana menurut informasi dari Saksi Puryono yang merusak lahan kopi milik Saksi korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi korban mendapatkan 1 (satu) kebun tanaman pohon kopi tersebut membeli dari ibu Saksi korban sendiri yaitu Alm. B Asia Suyani, bahwasanya ibu Saksi korban menjual tanah kebun kopinya ke pada Saksi korban tersebut karena tanah tersebut adalah tanah kepemilikan orang tua Saksi korban yang mana Saksi korban beserta kakaknya sudah di beri tanah hibah oleh kedua orang tua Saksi korban;
- Bahwa Saksi korban pada saat menanam kopi di lahan miliknya tersebut bersama suaminya Alm Masudi dan di bantu oleh saudara Solehudin, karena pada saat itu Saksi korban membeli bibit kopi tersebut kepada saudara Solehudin dan Saksi korban langsung meminta bantuan kepada saudara Solehudin untuk membantu menanam bibit kopi di lahan milik Saksi korban tersebut;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, sekira jam 16.00 wib, pada saat Saksi korban di rumahnya yang beralamat di Dusun Juroju, Rt/Rw 02/019, Desa Summersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, pada saat itu Saksi Puryono datang ke rumah Saksi korban memberi tahu bahwa kebun kopi milik Saksi korban tersebut ada yang merusak dengan cara pohon kopi yang ada di lahan milik Saksi korban di potong oleh Terdakwa, kemudian keesokan harinya Saksi korban bersama cucu Saksi korban yaitu Susilowati menuju ke lahan kopi milik Saksi korban tersebut untuk melihat kebenaran informasi dari Saksi Puryono tersebut, dan ketika Saksi korban melihat ternyata benar bahwa lahan kopi milik Saksi korban sudah di rusak dan sebagian besar pohon kopi yang berada di dalam lahan tersebut sudah terpotong;
- Bahwa pohon kopi yang di rusak tersebut tidak dapat di gunakan lagi atau membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menghasilkan buah kopi lagi;
- Bahwa Saksi korban memiliki bukti kepemilikan lahan kebun tanaman pohon kopi tersebut yaitu Akta Jual Beli dengan nomor 277/532/01/IV2008 dimana tanah tersebut Saksi korban beli dari orang tua Saksi korban sendiri yaitu B. Asia Suyani dengan luas kurang lebih 2.040 M² (dua ribu empat puluh meter persegi) dan tercatat pada persil 277 blok A41 kohir 2868 yang terletak di Desa Summersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi korban mengelola atau menguasai lahan tanah kebun tersebut mulai tahun 2008 sejak Saksi korban mulai menanam kopi, sebelumnya mulai dari tahun 1980an Saksi korban sudah ikut mengelola lahan tanah tersebut namun pada saat itu tanah tersebut masih di kelola atau di kuasai oleh orang tua Saksi korban sendiri;
- Bahwa akibat kejadian yang di alami tersebut, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), karena mengacu pada saat mulai menanam pohon kopi beserta perawatan tanaman pohon kopi tersebut dan juga mengacu pada panen kopi tahun lalu lahan Saksi korban tersebut dapat menghasilkan panen kopi sejumlah 1 (satu) ton dan menurut prediksi Saksi korban tahun ini lahan tersebut bisa menghasilkan kopi lebih dari 1 (satu) ton mengingat pohon kopi tersebut semakin tua semakin banyak menghasilkan buah kopi, karena pengrusakan tanaman pohon kopi tersebut tahun depan akan mengurangi hasil panen;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi korban, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi PURYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, sekira jam 06.00 wib, pada saat itu Saksi pergi ke kebun yang mana dekat dengan kebun kopi milik Saksi korban Habiya, kemudian Saksi pada saat itu melihat pohon kopi milik Saksi korban Habiya sudah rusak atau ada yang menebang, kemudian mengetahui hal tersebut Saksi langsung memberitahukan kepada Saksi korban Habiya dan Kepala Dusun Juroju yaitu Saksi Edi Misli, kemudian Saksi langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa dan menanyakan siapa yang merusak tanaman pohon kopi milik Saksi korban Habiya tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa yang merusak tanaman pohon kopi milik Saksi korban Habiya tersebut adalah Terdakwa karena Terdakwa masih merasa tanah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian pengrusakan tanaman pohon kopi tersebut Saksi dan Kepala Dusun Juroju yaitu Saksi Edi Misli pernah menyelesaikan perselisihan antara Saksi korban Habiya dan Terdakwa tentang kepemilikan tanah yang mana tanah milik Saksi korban Habiya tersebut di akui oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai ketua RT di lingkungan tersebut dan Kepala Dusun Juroju yaitu Saksi Edi Misli mengumpulkan bukti kepemilikan tanah tersebut karena Saksi korban Habiya dan Terdakwa saling mengakui kepemilikan tanah tersebut, agar Saksi korban Habiya dan Terdakwa bisa memberikan bukti secara tertulis tentang hak kepemilikan tanah tersebut, dan sampai saat ini hanya Saksi korban Habiya yang memberikan bukti surat Akta Jual Beli Tanah atas nama Habiya, sedangkan Terdakwa tidak pernah memberikan bukti kepemilikan secara tertulis kepada Saksi maupun ke Kepala Dusun Edi Misli sampai saat ini hingga kejadian ini di laporkan ke Polsek Ledokombo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EDI MISLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, sekira jam 13.00 wib, di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Juroju, Desa Sumpersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, pada saat itu Saksi Puryono menginformasikan kepada Saksi melalui telpon bahwa kebun kopi milik Saksi korban Habiya ada yang merusak dengan cara pohon kopi tersebut di potong, kemudian Saksi bersama Saksi Puryono langsung menuju ke lahan kopi milik Saksi korban Habiya tersebut untuk melihat kebenaran informasi dari Saksi Puryono tersebut, dan ketika Saksi melihat ternyata benar bahwa lahan kopi milik Saksi korban Habiya sudah ada yang merusak dan sebagian besar pohon kopi yang berada di dalam lahan tersebut sudah terpotong;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi korban Habiya dan Terdakwa mempunyai permasalahan tentang kepemilikan lahan tersebut, kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa untuk mencari informasi siapa yang melakukan pengerusakan lahan kebun kopi milik Saksi korban Habiya tersebut, dan ketika Saksi menanyakan kepada Terdakwa siapa yang merusak lahan kebun kopi milik Saksi korban Habiya tersebut, ternyata Terdakwa mengakui bahwa yang melakukan pengerusakan lahan kebun kopi tersebut adalah Terdakwa sendiri dengan alasan supaya di ketemukan siapa sebenarnya yang memiliki lahan tersebut, kemudian keesokan harinya Saksi korban Habiya melaporkan kepada Saksi bahwa lahan kebun kopi miliknya ada yang merusak;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya lahan tanaman kopi tersebut di kuasai oleh Saksi korban Habiya dari tahun 2008 sejak Saksi korban Habiya memiliki Akta Jual Beli tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi lahan tanaman kopi tersebut sebelum di kuasai oleh Saksi korban Habiya, di kuasai atau di kelola oleh B. Asia Suyani yang merupakan orang tua kandung dari Saksi korban Habiya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SOLEHUDIN al. P. SRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan pengerusakan tanaman kopi yang dilaporkan oleh Saksi korban Habiya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengrusakan tanaman kopi, karena Saksi hanya sebagai penjual bibit kopi dan Saksi hanya di suruh membantu untuk menanam bibit kopi yang di beli oleh Saksi korban Habiya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kebun kopi tersebut di kelola oleh Saksi korban Habiya sekitar tahun 2008 pada saat Saksi membantu Saksi korban Habiya untuk menanam bibit kopi di lahan milik Saksi korban Habiya tersebut dan pada saat itu Saksi dan suami Saksi korban Habiya sendiri yang menanam kopi tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi korban Habiya memesan 1000 (seribu) bibit pohon kopi kepada Saksi, namun pada saat itu yang tertanam di lahan milik Saksi korban Habiya kurang lebih 800 (delapan ratus) bibit pohon kopi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MOH. SISWOTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan adanya permasalahan pengrusakan tanaman kopi yang dilaporkan oleh Saksi korban Habiya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Saksi korban Habiya sesuai dengan akta jual beli yang di miliki oleh Saksi korban Habiya, dan Akta jual beli tersebut pada saat itu terproses pada saat Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Summersalak pada periode 2007 s/d 2013;
- Bahwa pada saat itu pembuatan Akta Jual Beli milik Saksi korban Habiya tersebut sudah sesuai prosedur karena pada saat itu sudah mengacu pada buku leter C dan pengukuran manual oleh perangkat desa Summersalak yaitu Saksi dan Kepala Dusun Juroju yaitu Saksi Edi Misli dan di dampingi oleh keluarga (ahli waris) dari pemilik tanah awal sesuai dengan batas-batas yang tertera di buku peta blok desa, dan perlu di ketahui bahwa jika administrasi pembuatan Akta Jual beli tersebut tidak sesuai prosedur maka akan di tolak oleh pihak Kecamatan Ledokombo;
- Bahwa seingat Saksi yang mengumpulkan administrasi pembuatan Akta Jual Beli milik Saksi korban Habiya adalah Saksi Edi Misli;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa bersama anak Terdakwa yang bernama Sittiyeh ke rumah Saksi korban Habiya untuk meminta izin untuk peralihan pengelolaan tanaman pohon kopi tersebut dari Saksi korban Habiya ke Terdakwa, karena sepengetahuan Terdakwa lahan kopi yang di kelola oleh Saksi korban Habiya tersebut adalah lahan yang pada tanggal 27 September 1979 tanah tersebut di sewa oleh Kepala Dusun Juroju yaitu bapak RA kepada suami Terdakwa yaitu Maskur P. Buasan selama dua tahun, dan perlu di ketahui bahwa bapak RA tersebut adalah bapak tiri dari Saksi korban Habiya;
- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada Saksi korban Habiya tersebut karena pada musim panen berikutnya akan di kelola oleh Terdakwa sendiri sebagai ahli waris dari G. Bai Bin Sarija, dan pada saat Terdakwa meminta izin kepada Saksi korban Habiya tersebut Saksi korban Habiya memberi tahu kepada Terdakwa bahwa menyetujui secara lisan untuk lahan tanaman pohon kopi tersebut di kelola oleh Terdakwa sebagai ahliwaris dari G. Bai Bin Sarija. Kemudian Saksi korban Habiya memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi korban Habiya menitipkan kuburan keluarganya yang ada di dalam lahan tanaman pohon kopi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira jam 10.00 wib, di kebun kopi yang Terdakwa ketahui milik kakek Terdakwa yaitu G. Bai Bin Sarija, tepatnya di Dusun Juroju, Desa Summersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Terdakwa melakukan pemotongan pohon kopi untuk perawatan kopi dengan cara memotong bagian pohon yang rusak dengan cara menggergaji dan menyisakan ranting yang bagus agar pada saat panen berikutnya menghasilkan buah kopi yang baik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, Saksi Edi Misli, Didik dan Saksi Puryono menuju rumah menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menebang tanaman pohon kopi yang menurut keterangan dari Saksi Edi Misli bahwa tanah tersebut milik Saksi korban Habiya, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi Edi Misli bahwa pohon kopi tersebut bukan di rusak melainkan di potong untuk perawatan karena pada musim berikutnya akan di kelola oleh Terdakwa sendiri sebagai ahli waris dari G. Bai Bin Sarija,

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jmr



dan pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Edi Misli bahwa Terdakwa sudah meminta izin kepada Saksi korban Habiya tentang peralihan pengelolaan tanaman pohon kopi tersebut dan Saksi korban Habiya menyetujui;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembibitan ranting tanaman pohon kopi untuk perawatan tersebut hanya 4 (empat) pohon;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi ULUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja dibidang kopi sejak lulus SD dan menjadi petani;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak pohon kopi yang ditanam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanam pohon kopi tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi memanggil Terdakwa untuk membeli kelapa muda kepada anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa melakukan pemotongan atau pemangkasan ranting kopi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan No:277/332/01/IV/2008 atas nama HABIYA al. B. MISYATUN;
2. 1 (satu) batang potongan pohon kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa bersama anak Terdakwa yang bernama Sittiyeh ke rumah Saksi korban Habiya untuk meminta izin untuk peralihan pengelolaan tanaman pohon kopi tersebut dari Saksi korban Habiya ke Terdakwa, karena sepengetahuan Terdakwa lahan kopi yang di kelola oleh Saksi korban Habiya tersebut adalah lahan yang pada tanggal 27 September 1979 tanah tersebut di sewa oleh Kepala Dusun Juroju yaitu bapak RA kepada suami Terdakwa yaitu Maskur P. Buasan selama dua tahun, dan perlu di ketahui bahwa bapak RA tersebut adalah bapak tiri dari Saksi korban Habiya;



- Bahwa Terdakwa meminta izin kepada Saksi korban Habiya tersebut karena pada musim panen berikutnya akan di kelola oleh Terdakwa sendiri sebagai ahli waris dari G. Bai Bin Sarija, dan pada saat Terdakwa meminta izin kepada Saksi korban Habiya tersebut Saksi korban Habiya memberi tahu kepada Terdakwa bahwa menyetujui secara lisan untuk lahan tanaman pohon kopi tersebut di kelola oleh Terdakwa sebagai ahliwaris dari G. Bai Bin Sarija. Kemudian Saksi korban Habiya memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi korban Habiya menitipkan kuburan keluarganya yang ada di dalam lahan tanaman pohon kopi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira jam 10.00 wib, di kebun kopi yang Terdakwa ketahui milik kakek Terdakwa yaitu G. Bai Bin Sarija, tepatnya di Dusun Juroju, Desa Sumpersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, Terdakwa melakukan pemotongan pohon kopi untuk perawatan kopi dengan cara memotong bagian pohon yang rusak dengan cara menggergaji dan menyisakan ranting yang bagus agar pada saat panen berikutnya menghasilkan buah kopi yang baik;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, Saksi Edi Misli, Didik dan Saksi Puryono menuju rumah menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menebang tanaman pohon kopi yang menurut keterangan dari Saksi Edi Misli bahwa tanah tersebut milik Saksi korban Habiya, kemudian Terdakwa memberitahu kepada Saksi Edi Misli bahwa pohon kopi tersebut bukan di rusak melainkan di potong untuk perawatan karena pada musim berikutnya akan di kelola oleh Terdakwa sendiri sebagai ahli waris dari G. Bai Bin Sarija, dan pada saat itu juga Terdakwa mengatakan kepada Saksi Edi Misli bahwa Terdakwa sudah meminta izin kepada Saksi korban Habiya tentang peralihan pengelolaan tanaman pohon kopi tersebut dan Saksi korban Habiya menyetujui;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembibitan ranting tanaman pohon kopi untuk perawatan tersebut hanya 4 (empat) pohon;
- Bahwa Saksi korban Habiya memiliki bukti kepemilikan lahan kebun tanaman pohon kopi tersebut yaitu Akta Jual Beli dengan nomor 277/532/01/IV2008 dimana tanah tersebut Saksi korban Habiya beli dari orang tua Saksi korban Habiya sendiri yaitu B. Asia Suyani dengan luas kurang lebih 2.040 M² (dua ribu empat puluh meter persegi) dan tercatat pada persil 277 blok A41 kahir 2868 yang terletak di Desa Sumpersalak Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember;



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa merusak tanaman kopi milik Saksi korban Habiya mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata “barangsiapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain; Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah



Terdakwa YANA alias B.BUASAN yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan ini adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan, dan menurut *Memorie Van Toelichting*, sengaja adalah sama dengan *Willens en Wetens* yang maksudnya adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willens*) perbuatan itu, serta harus menginsafli/mengerti (*Wetens*) akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan dipenuhinya salah satu dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan bersalahnya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2023, sekira pukul 10.00 wib, di kebun kopi milik korban Saksi korban Habiya yang Terdakwa ketahui milik kakek Terdakwa G. Bai Bin Sarija, tepatnya yang berada di Dusun Juroju, Desa Summersalak, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi korban Habiya, Terdakwa melakukan pemotongan pohon kopi dengan cara memotong bagian pohon dengan cara menggergaji agar pada saat panen berikutnya menghasilkan buah kopi yang baik;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 01 Mei 2023, datang Saksi Edi Misli, Saksi Didik dan Saksi Puryono kerumah Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa siapa yang menebang tanaman pohon kopi yang menurut



keterangan dari Saksi Edi Misli bahwa tanah tersebut milik Saksi korban Habiya, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Edi Misli bahwa pohon kopi tersebut bukan di rusak melainkan di potong untuk perawatan karena pada musim berikutnya akan di kelola oleh Terdakwa sendiri sebagai ahli waris dari G. Bai Bin Sarija;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa merusak tanaman kopi milik Saksi korban Habiya mengalami kerugian sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah merusak tanaman kopi milik Saksi korban Habiya dengan cara memotong bagian kopi dengan menggergajinya dengan maksud untuk perawatan yang merugikan Saksi Korban Habiya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang potongan pohon kopi yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan No:277/332/01/IV/2008 atas nama HABIYA al. B. MISYATUN, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita dari Saksi korban Habiya, maka dikembalikan kepada Saksi korban Habiya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diutamakan sebagai pembinaan mengingat Terdakwa sudah berusia lanjut yaitu berumur 68 (enam puluh delapan) tahun sehingga dikhawatirkan apabila Terdakwa berada dalam Lembaga Pemasyarakatan akan mempengaruhi psikis dan kesehatan Terdakwa nantinya maka Pengadilan berpendapat kepada diri Terdakwa akan dikenakan pidana bersyarat, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa pidana bersyarat yang ditentukan dalam perintah tersebut habis sebagaimana dalam ketentuan Pasal 14a KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Yana Alias B. Buasan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengerusakan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut diatas tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, karena

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 8 (delapan) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana dengan kekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Akta Jual Beli dengan No:277/332/01/IV/2008 atas nama HABIYA al. B. MISYATUN;

Dikembalikan kepada Saksi korban Habiya;

- 1 (satu) batang potongan pohon kopi;

Dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 11 September 2024 oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, S.H., dan Zamzam Ilmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi Frans Kornelisen, S.H., dan Rudi Hartoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Karno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

TTD

Rudi Hartoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Karno, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 315/Pid.B/2024/PN Jmr